



Putusan

Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ADHIE SASTROSADEWO, selaku Direktur Utama PT. BPR Arthaguna Mandiri, sebagaimana tertera pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 12, tertanggal 13 Februari 1998, yang di buat di hadapan Henny Hendrawaty S.H., Notaris di Bandung, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kalinya tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tertanggal 22 Desember 2023, yang di buat di hadapan Vianna Dewi Tina Asih Oeripkartawinata, S.H., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0081634.AH.01.02 Tahun 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama PT. BPR Arthaguna Mandiri, yang berkedudukan di JL.Raya Gadobangkong No. 112 dan 115 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 049/BPR-AGM/LITIGASI/IV/2024 kepada: RAUT PRIHARTINI, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 26 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Arthaguna Mandiri Cabang Purwakarta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Dian Anyar Blok H1-3 RT.002 RW.012, Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, FAHMI SYARIF tempat dan tanggal lahir di Tangerang, Cirebon, 25 Februari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Manager Remedial PT. BPR Arthaguna Mandiri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kampung Wangunsari RT.022/006, Darangdan, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, RENDI SETIAWAN, tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 28 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Marketing PT. BPR Arthaguna Mandiri Cabang Purwakarta,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kampung Wangunsari RT.022/006, Darangdan, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ERWIN HERIYANTO ATALANTA S tempat dan tanggal lahir di Cibereum, 04 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Staff Legal Remedial PT. BPR Arthaguna Mandiri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, .Rancabentang RT.006 RW.026, Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, VISKA SYAMYOHANES tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 29 Januari 1987, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Staff Legal Remedial PT. BPR Arthaguna Mandiri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kampung Kaum RT.003 RW.002, Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Para Kuasa **Penggugat**;

Melawan

1. ASEP MUHTAR, tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 05 Maret 1987, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Stastus Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Kp. Cilalawi RT.002 RW.001, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3214050503870002 dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk bertindak sebagai Tergugat I;

2. HILDA ELFINA, tempat dan tanggal lahir di Subang, 17 November 1994, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Stastus Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Kampung Cilalawi RT.002 RW.001, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3213205711940001 dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk bertindak sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/204/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji:

- a. Perjanjian Kredit No. 00038/PK-308/AGM/PWK/II/2022 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022);
 - b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**;
 - c. Yang diperjanjikan adalah didalam perjanjian tersebut adalah:
 - Pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara PT. BPR Arthaguna Mandiri (Kreditur/Penggugat) dengan Saudara ASEP MUHTAR (Debitur/Tergugat I) dan Saudara HILDA ELFINA (Tergugat II) dengan jumlah pinjaman yang diberikan sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka waktu selama 36 bulan tertanggal 22/02/2022 dan berakhir 22/02/2025;
 - Bahwa atas pinjaman kredit yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Huruf a Perjanjian Kredit No. 00038/PK-308/AGM/PWK/II/2022 selama 10 kali angsuran secara berturut-turut yakni angsuran tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan bulan 22 Maret 2024.
 - e. Kerugian yang Penggugat derita adalah sebagai berikut: (Tunggakan angsuran posisi bulan April 2024);

Pokok Pinjaman	: Rp37.666.804,-
Tunggakan Bunga	: Rp8.678.901,-
Tunggakan Denda	: Rp667.295,-
Bunga yang akan timbul	: Rp3.880.566,-
Biaya Penagihan Kredit	: <u>Rp2.000.000,-</u> +
Total Kerugian	: Rp52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
 - f. Bahwa atas dasar tersebut diatas Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;
- Dengan bukti- bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



1) Bukti Surat:

Perjanjian Kredit;

Keterangan singkat;

Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat No. 00038/PK-308/AGM/PWK/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp 60.000.000,- Jangka waktu: 36 bulan tertanggal 22/02/2022 dan berakhir 22/02/2025. Jumlah angsuran setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

2) Tanda Terima Uang;

Keterangan Singkat:

Merupakan bukti tanda penerimaan uang atas Fasilitas Kredit yang diterima Para Tergugat dari Penggugat;

3) Surat Peringatan;

Keterangan Singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1, 2, dan 3;

4) Riwayat Transaksi Pinjaman;

Keterangan Singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman;

g. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah lalai/wanprestasi melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Huruf a Perjanjian Kredit No. 00038/PK-308/AGM/PWK/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 maka sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 00038/PK-308/AGM/PWK/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 Penggugat berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Para Tergugat;

h. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon untuk menetapkan Sita Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat menjadi jaminan pelunasan jumlah kredit yang timbul;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
4. Menyatakan atas harta benda milik Para Tergugat sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir di persidangan dan untuk Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 26 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim menganggap Tergugat II telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diupayakan untuk berdamai oleh Hakim yang memeriksa berdasarkan PERMA Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat terjadi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada persidangan pertama dan ke dua hadir dipersidangan dan menyatakan akan melakukan perdamaian namun pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana menyatakan bahwa dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rincian Transaksi Pinjaman An Asep Muhtar Realisasi pinjaman tanggal 22 perbruari 2022 dan mulai tertunggak 22 Juni 2023 sampai saat ini,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;

2. Fotokopy, Perjanjian Kredit Nomor: 00038/PK-308/AGM-PWK/II/2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;

3. Fotokopi SP 1 Nomor 022/BPR-AGM/II/202 menerangkan tunggakan sejumlah Rp4.383.216, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

4. Fotokopi, SP 2 Nomor 0116/BPR-AGM/V/2023, menerangkan tunggakan sejumlah Rp8.100.000, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

5. Fotokopi SP 3 Nomor 02041/BPR-AGM/VII/2023, menerangkan tunggakan sejumlah Rp7.160.791, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

6. Fotokopi, tanda terima uang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

7. Fotokopi, rekening koran, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat hasil *print out* oleh karena tidak dibatah oleh para pihak maka surat hasil *print out* tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia);

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tertanggal 2 April 2024 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugata yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas surat Perjanjian Kredit Nomor: 00038/PK-308/AGM-PWK/II/2022 (P-2) yang ditanda tangani para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak Penggugat ?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara *a'quo* adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas surat Perjanjian Kredit Nomor: 00038/PK-308/AGM-PWK/II/2022 (P-2) yang ditanda tangani para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm:45)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit dengan surat Perjanjian Kredit Nomor: 00038/PK-308/AGM-PWK/II/2022 pada tanggal 22-02-2022 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman yang diberikan sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Jangka waktu selama 36 bulan tertanggal 22/02/2022 dan berakhir 22/02/2025 sebagaimana bukti tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-7 berupa rekening koran yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atas pinjaman kredit yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 diperoleh fakta pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan gugatan diajukan dan Penggugat telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1 Nomor 022/BPR-AGM/II/202 menerangkan tunggakan sejumlah Rp4.383.216 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) surat peringatan 2 Nomor 0116/BPR-AGM/V/2023, menerangkan tunggakan sejumlah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan surat peringatan 3 Nomor 02041/BPR-AGM/VII/2023, menerangkan tunggakan sejumlah Rp7.160.791 (tujuh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya berikut bunganya sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 Juni 2023 dengan rincian:

Pokok Pinjaman	: Rp37.666.804,-
Tunggakan Bunga	: Rp8.678.901,-
Tunggakan Denda	: Rp667.295,-
Bunga yang akan timbul	: Rp3.880.566,-
Biaya Penagihan Kredit	: <u>Rp2.000.000,-</u> +
Total Kerugian	: Rp52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita gugatan penggugat diperoleh fakta atas dasar tersebut diatas Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terhadap pokok permasalahan kedua tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar uang pinjaman tersebut sejumlah Rp52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan Penggugat dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petium yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu memohon untuk dinyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, menurut Hakim masalah wanprestasi ini telah dipertimbangan hakim sebagaimana tersebut diatas, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00038/PK-308/AGM-PWK/III/2022 pada tanggal 22-02-2022 yang ditanda tangani para pihak yaitu Tergugat I dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II maupun pihak Penggugat tersebut, maka petitum ke-2 beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika seluruh kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini telah dipertimbangkan pula oleh hakim sebagaimana tersebut diatas, dimana Penggugat dapat membuktikan bahwa sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga maka petitum mengenai besarnya sisa pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 tentang cara pelunasan pembayaran kewajiban pinjaman yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan seketika menurut Hakim cara pelunasan sekaligus tanpa angsuran seperti demikian adalah wajar dan demi keadilan karena berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu sejak 22 Juni 2023 untuk melaksanakan kewajibannya, maka dengan demikian petitum cara pelunasan sekaligus dan beralasan hukum pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke 3 beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 yaitu memohon menyatakan atas harta benda milik Para Tergugat sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap petitum ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa didalam petitum ini Penggugat tidak menyebutkan harta yang mana yang akan disita demikian juga selama proses persidangan Penggugat tidak ada membuktikan mengenai harta para Tergugat yang akan dimintakan Sita Jaminan oleh karena itu Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum point 4 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 yakni menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagian diterima, maka berdasarkan pasal 181 HIR Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga Petitum ke-5 beralasan hukum dan layak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petium-petium sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sekaligus dan seketika seluruh kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp52.893.566,- (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,- (serratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2024 oleh Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Hokki A Sidabalok, S.H., M.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | | |
| 3.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp31.000,00;
angilan		
5. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6.....B	:	Rp75.000,00,
iaya Pemberksan.....		
Jumlah.....	:	Rp186.000,00; (dua ratus ribu rupiah)